



P U T U S A N
Nomor 77/PID/2018/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sumardi als.Komeng bin (Alm) Madnur
Tempat Lahir	: Serang
Umur/tanggal lahir	: 36 tahun / 25April 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	:Kp.Rancasawah Rt.02/06 Kel.Drangong Kec.Taktakan, Kota.Serang Banten
Agama	:Islam
Pekerjaan	:Wiraswasta
Pendidikan	: S M A

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahananoleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertamaoleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2018 s/d 01 Mei 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Keduaoleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2018 s/d 31 Mei 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan penahanan Plh. Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
10. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 77/PEN.PID/2018/PT.BTN., tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 413/Pid.B/2018/ PN.Srg., dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Banten Nomor 77/PEN.PID/2018/PT.BTN tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perk.PDM- /SRG/06/2018 tertanggal 05 Juni 2018, dan dibacakan dipersidangan tanggal 26 Juni 2018 selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

KESATU

P R I M A I R

Bahwa ia terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (Alm) MADNUR bersama sama dengan SAPRONI Bin (Alm) SUPENA, ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (alm) SUPENA dan ASEP MULYADI Bin MADYASIN (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar itu di bulan Februari 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Rancasawah, Rt. 02, Rw.06, Kel. Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Prov. Banten atau setidaknya tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu shabu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya saksi DODI HARDIYANTO Bin DEDI selaku petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten bersama dengan rekan-rekan kerja saksi yang salah satunya bernama ATHOILLAH mendapatkan informasi bahwa ada seorang pengedar Narkotika jenis shabu di daerah Taktakan Kota. Serang – Banten yang biasa dipanggil SAPRONI Bin (alm) SUPENA kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) minggu, dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 04.30 Wib di Kp. Rancasawah Rt. 02. Rw 06 Kel. Drangong Kec. Taktakan Prov Banten.

Saksi DODI HARDIYANTO Bin DEDI bersama tim dari BNNP Banten melakukan penangkapan terhadap saksi SAPRONI Bin (Alm) SUPENA dan di temukan Narkotika Gol. I jenis Kristal (Shabu) dengan berat bruto + 3,594 gram (Tiga Koma Lima Ratus Sembilan Puluh Empat) gram yang ditemukan di dalam kamar saksi SAPRONI Bin (Alm) SUPENA. Bahwa Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (alm) SUPENA yang diambil melalui kurir yang belum diketahui identitasnya di terima oleh saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 08.30 Wib dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram Narkotika golongan 1 jenis Shabu di daerah Kp. Rancasawah, Desa Drangong, Kecamatan Taktakan Kota Serang. Kemudian Narkotika golongan 1 jenis Shabu 10 (sepuluh) gram tersebut oleh saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing paket seberat 5 (lima) gram. Selanjutnya atas permintaan Sdr. ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (alm) SUPENA saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA menyerahkan Shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN di Kp. Kosambi, Kecamatan Taktakan Kota Serang untuk diserahkan lagi kepada terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR.

Pada tanggal yang sama sekira jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (alm) SUPENA melalui handphone untuk menerima Narkotika golongan 1 jenis Shabu yang dititipkan kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN tak lama kemudian terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR tak lama kemudian datang saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN menemui terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR di rumahnya yang kebetulan adalah merupakan rumah nenek dari saksi ASEP MULYADI bin MADYASIN, lalu terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR menanyakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu tersebut

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN kemudian oleh ASEP MULYADI Bin MADYASIN memberikan Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang dikemas dalam 10 bungkus plastic klip dimasukan dalam bungkus rokok sampoerna Mild. Selanjutnya Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut ditimbang dan beratnya kurang lebih 5 (lima) gram. Setelah ditimbang Narkotika Golongan 1 jenis shabu itu oleh terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR dititipkan kembali kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN. Pada tanggal 30 Januari 2018 saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN mendatangi rumah terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR namun terdakwa tidak berada dirumah, akhirnya Shabu 5 (lima) gram tersebut di serahkan kepada Sdr. MASNUN Als BOLANG Bin MAHMUD (DPO/01-Berantas/II/Pb.01/2018/BNNP Banten).

Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira jam 10.00 Wib, saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA mendatangi rumah terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR dan pada saat itu terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR meminta kepada saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA Narkotika jenis shabu untuk digunakan oleh terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR dan saat itu terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut. Pada hari yang sama sekira jam 15.30 Wib terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR menghubungi melalui SMS kepada saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA untuk membeli Narkotika golongan 1 jenis Shabu tak lama kemudian saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA datang ke rumah dan terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR (alm) membeli Narkotika golongan 1 jenis shabu seberat 0,5 gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut langsung digunakan didepan saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA. Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR ditangkap dirumahnya yang beralamatkan di Kp. Rancasawah Rt. 02. Rw 06 Kec. Taktakan Kel. Drangong Prov Banten oleh petugas dari BNNP Banten.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika nasional Nomor : 215AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S. Si.M.Si sebagai pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine lebih kurang 100 ml An. Sumardi Als Komeng Bin Madnur (alm).

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Urine An. SUMARDI als KOMENG Bin MADNUR (alm) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR telah bersepakat dengan saksi SAPRONI bin (alm) SUPENA untuk membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan 1 jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (Alm) MADNUR bersama sama dengan SAPRONI Bin (Alm) SUPENA (Alm), ASEP MULYADI Bin MADYASIN dan ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (Alm) SUPENA (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar itu di bulan Februari 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat DiKampung Rancasawah, Rt. 02, Rw.06, Kel. Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Prov. Banten atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu shabu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi DODI HARDIYANTO Bin DEDI selaku petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten bersama dengan rekan-rekan kerja saksi yang salah satunya bernama ATHOILLAH mendapatkan informasi bahwa ada seorang pengedar Narkotika jenis shabu di daerah Taktakan Kota. Serang – Banten yang biasa dipanggil SAPRONI Bin (alm) SUPENA kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) minggu, dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 01

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 sekira pukul 04.30 Wib di Kp. Rancasawah Rt. 02. Rw 06 Kel. Drangong Kec. Taktakan Prov Banten.

Saksi DODI HARDIYANTO Bin DEDI bersama tim dari BNNP Banten melakukan penangkapan terhadap saksi SAPRONI Bin (Alm) SUPENA dan di temukan Narkotika Gol. I jenis Kristal (Shabu) dengan berat bruto + 3,594 gram (Tiga Koma Lima Ratus Sembilan Puluh Empat) gram yang ditemukan di dalam kamar saksi SAPRONI Bin (Alm) SUPENA. Bahwa Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (alm) SUPENA yang diambil melalui kurir yang belum diketahui identitasnya di terima oleh saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 08.30 Wib dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram Narkotika golongan 1 jenis Shabu di daerah Kp. Rancasawah, Desa Drangong, Kecamatan Taktakan Kota Serang. Kemudian Narkotika golongan 1 jenis Shabu 10 (sepuluh) gram tersebut oleh saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing paket seberat 5 (lima) gram. Selanjutnya atas permintaan Sdr. ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (alm) SUPENA saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA menyerahkan Shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN di Kp. Kosambi, Kecamatan Taktakan Kota Serang untuk diserahkan lagi kepada terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR.

Pada tanggal yang sama sekira jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (alm) SUPENA melalui handphone untuk menerima Narkotika golongan 1 jenis Shabu yang dititipkan kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN tak lama kemudian terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR tak lama kemudian datang saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN menemui terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR di rumahnya yang kebetulan adalah merupakan rumah nenek dari saksi ASEP MULYADI bin MADYASIN, lalu terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR menanyakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu tersebut kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN kemudian oleh ASEP MULYADI Bin MADYASIN memberikan Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang dikemas dalam 10 bungkus plastic klip dimasukan dalam bungkus rokok sampoerna Mild. Selanjutnya Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut ditimbang dan beratnya kurang lebih 5 (lima) gram. Setelah ditimbang Narkotika Golongan 1 jenis shabu itu oleh terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR dititipkan kembali kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN. Pada tanggal 30

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN mendatangi rumah terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR namun terdakwa tidak berada dirumah, akhirnya Shabu 5 (lima) gram tersebut di serahkan kepada Sdr. MASNUN Als BOLANG Bin MAHMUD (DPO/01-Berantas/II/Pb.01/2018/BNNP Banten).

Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira jam 10.00 Wib, saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA mendatangi rumah terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR dan pada saat itu terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR meminta kepada saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA Narkotika jenis shabu untuk digunakan oleh terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR dan saat itu terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut. Pada hari yang sama sekira jam 15.30 Wib terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR menghubungi melalui SMS kepada saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA untuk membeli Narkotika golongan 1 jenis Shabu tak lama kemudian saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA datang ke rumah dan terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR (alm) membeli Narkotika golongan 1 jenis shabu seberat 0,5 gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut langsung digunakan didepan saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA. Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR ditangkap dirumahnya yang beralamatkan di Kp. Rancasawah Rt. 02. Rw 06 Kec. Taktakan Kel. Drangong Prov Banten oleh petugas dari BNNP Banten.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika nasional Nomor : 215AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S. Si.M.Si sebagai pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine lebih kurang 100 ml An. Sumardi Als Komeng Bin Madnur (alm).

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Urine An. SUMARDI als KOMENG Bin MADNUR (alm) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2018, sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar itu di bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Rancasawah, Rt. 02, Rw.06, Kel. Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Prov. Banten atau setidaknya tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi DODI HARDIYANTO Bin DEDI selaku petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten bersama dengan rekan-rekan kerja saksi yang salah satunya bernama ATHOILLAH mendapatkan informasi bahwa ada seorang pengedar Narkotika jenis shabu di daerah Taktakan Kota. Serang – Banten yang biasa dipanggil SAPRONI Bin (alm) SUPENA kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) minggu, dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 04.30 Wib di Kp. Rancasawah Rt. 02. Rw 06 Kel. Drangong Kec. Taktakan Prov Banten. Saksi DODI HARDIYANTO Bin DEDI bersama tim dari BNNP Banten melakukan penangkapan terhadap saksi SAPRONI Bin (Alm) SUPENA dan di temukan Narkotika Gol. I jenis Kristal (Shabu) dengan berat bruto + 3,594 gram (Tiga Koma Lima Ratus Sembilan Puluh Empat) gram yang ditemukan di dalam kamar saksi SAPRONI Bin (Alm) SUPENA. Bahwa Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (alm) SUPENA yang diambil melalui kurir yang belum diketahui identitasnya di terima oleh saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 08.30 Wib dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram Narkotika golongan 1 jenis Shabu di daerah Kp. Rancasawah, Desa Drangong, Kecamatan Taktakan Kota Serang. Kemudian Narkotika golongan 1 jenis Shabu 10 (sepuluh) gram tersebut oleh saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing paket seberat 5 (lima) gram. Selanjutnya atas permintaan Sdr. ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (alm)

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPENA saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA menyerahkan Shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN di Kp. Kosambi, Kecamatan Taktakan Kota Serang untuk diserahkan lagi kepada terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR.

Pada tanggal yang sama sekira jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (alm) SUPENA melalui handphone untuk menerima Narkotika golongan 1 jenis Shabu yang dititipkan kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN tak lama kemudian terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR tak lama kemudian datang saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN menemui terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR di rumahnya yang kebetulan adalah merupakan rumah nenek dari saksi ASEP MULYADI bin MADYASIN, lalu terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR menanyakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu tersebut kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN kemudian oleh ASEP MULYADI Bin MADYASIN memberikan Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang dikemas dalam 10 bungkus plastic klip dimasukan dalam bungkus rokok sampoerna Mild. Selanjutnya Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut ditimbang dan beratnya kurang lebih 5 (lima) gram. Setelah ditimbang Narkotika Golongan 1 jenis shabu itu oleh terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR dititipkan kembali kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN. Pada tanggal 30 Januari 2018 saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN mendatangi rumah terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR namun terdakwa tidak berada dirumah, akhirnya Shabu 5 (lima) gram tersebut di serahkan kepada Sdr. MASNUN Als BOLANG Bin MAHMUD (DPO/01-Berantas/II/Pb.01/2018/BNNP Banten).

Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira jam 10.00 Wib, saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA mendatangi rumah terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR dan pada saat itu terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR meminta kepada saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA Narkotika jenis shabu untuk digunakan oleh terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR dan saat itu terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut. Pada hari yang sama sekira jam 15.30 Wib terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR menghubungi melalui SMS kepada saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA untuk membeli Narkotika golongan 1 jenis Shabu tak lama kemudian saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA datang ke rumah dan terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR (alm) membeli Narkotika golongan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 jenis shabu seberat 0,5 gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut langsung digunakan didepan saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA. Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR ditangkap dirumahnya yang beralamatkan di Kp. Rancasawah Rt. 02. Rw 06 Kec. Taktakan Kel. Drangong Prov Banten oleh petugas dari BNNP Banten.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika nasional Nomor : 215AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S. Si.M.Si sebagai pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine lebih kurang 100 ml An. Sumardi Als Komeng Bin Madnur (alm).

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Urine An. SUMARDI als KOMENG Bin MADNUR (alm) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika Golongan I jenis shabu yang digunakan oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2018 No. Reg. Perkara.PDM- 127/SRG/05/2018 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumardi Als Komeng Bin (Alm) Madnur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan atau permufakatan jahat dengan cara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu primair kami.

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2018/PT.BTN



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsdair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Hp merk I Cherry warna hitam
1 (satu) buah Timbangan merk Pokcket Scale
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Primair :

1. Menyatakan Terdakwa Sumardi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama “ tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual. Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009.
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua” menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009.
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama
4. Menetapkan Barang bukti, sebagaimana dalam surat tuntutan berupa :
5. Membebaskan biaya perkara sebagaimana hukum ;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Tim Penasihat Hukumnya tetap mempertahankan isi tuntutan dan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN.Srg., tanggal 12 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Sumardi alias Komeng Bin Madnur tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,menjual, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Sumardi alias Komeng Bin Madnur tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri".
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk I Cherry warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN.Srg., tanggal 12 September 2018 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang dengan Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2018/PN.Srg.,jo. 413/Pid.Sus/2018/PN.Srg., pada tanggal 17 September 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan risalah pemberitahuan banding Nomor 18/Akta.Pid/2018/PN.Srg., jo Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN.Srg.,tertanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan akta penerimaan memori banding Nomor18/Akta.Pid/2018/PN.Srg.,jo. 413/Pid.Sus/2018/PN.Srg., tanggal 25 September 2018 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2018;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara dengan Surat Nomor W29.U1/2893/HN.01.10/IX/2018 tanggal 28 September 2018 dan Surat Nomor W29.U4/2894/HN.01.10/IX/2018 tertanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa Perkara ini merupakan perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (Alm) MADNUR, dimana Narkotika menjadi perhatian nomor 1 di Negara Indonesia dan sudah masuk dalam Kategori Darurat Narkotika.
- Bahwa Terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (Alm) MADNUR ditangkap berdasarkan pengembangan perkara ASEP MULYADI Bin MADYASIN dan SAPRONI Bin (Alm) SUPENA.
- Bahwa ASEP MULYADI Bin MADYASIN dan SAPRONI Bin (Alm) SUPENA telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dengan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam fakta di persidangan SAPRONI Bin (Alm) SUPENA mendapatkan narkotika jenis sabu dari BULE pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sejumlah 10 (sepuluh) gram dan oleh SAPRONI sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing seberat 5 (lima) gram yang atas perintah BULE satu paket 5 gram diserahkan kepada ASEP MULYADI Bin MADYASIN pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 21.00 Wib di Kp. Kosambi Kec. Taktakan Kota Serang, sedangkan yang sisa satu paket 5 (lima) gram lagi untuk diserahkan kepada Terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (Alm) MADNUR pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 18.30 Wib.
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan tersebut tidak dapat dihindarkan lagi telah didapat analisa bahwa antara Terdakwa SUMARDI

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS KOMENG Bin (Alm) MADNUR, ASEP MULYADI Bin MADYASIN dan SAPRONI Bin (Alm) SUPENA, yang ketiganya telah mengenal satu sama lain bahkan ada ikatan saudara, telah nyata ada permufakatan jahat dalam hal peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari BULE.

- Bahwa tuntutan pidana yang kami ajukan sudah sesuai berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan telah memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, guna mencegah terjadinya peredaran Narkotika dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten di Serang:

- Menerima permohonan Banding kami Penuntut Umum.
- Menyatakan bahwa **Terdakwa** SUMARDI ALS KOMENG Bin (Alm) MADNUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat dengan secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **sebagaimana dalam dakwaan Kesatu** kami.
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** SUMARDI ALS KOMENG Bin (Alm) MADNUR tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
- Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk I Cherry warna hitam
 - 1 (satu) buah Timbangan merk Pocket Scale**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Membebaskan **Terdakwa** SUMARDI ALS KOMENG Bin (Alm) MADNUR supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 8 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama, Berita Acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN.Srg. tanggal 12 September 2018 dan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara menyeluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat dan adil serta sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara *a quo* pada pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN.Srg., tanggal 12 September 2018 tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dan derajat kesalahan Terdakwa sehingga putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini pada peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 413/Pid.sus/2018/PN.Srg., tanggal 12 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 oleh kami **IERSYAF, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. NURZAMAN, S.H.,M.Hum** dan **MARIANA SONDANG M.PANJAITAN, S.H,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis Tanggal 8 November 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **SUNİYANTA, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

M.NURZAMAN, S.H.,M.Hum.

IERSYAF, S.H.

MARIANA S.M. PANJAITAN S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUNİYANTA, S.H.,MH.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)